



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGECEKAN DAFTAR PEMILIH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Standar Operasional Prosedur Pengecekan Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGECEKAN DAFTAR PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengecekan Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Saharullah



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGECEKAN DAFTAR PEMILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

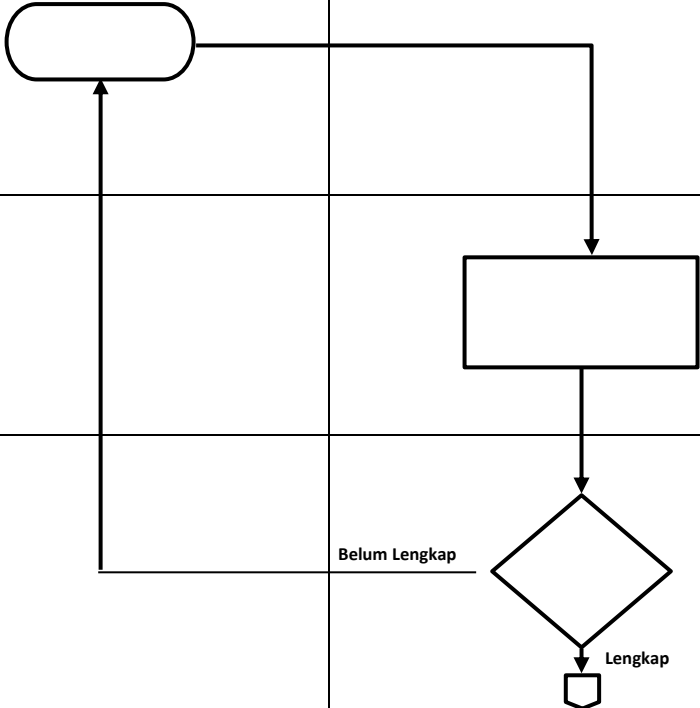
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGECEKAN DAFTAR PEMILIH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

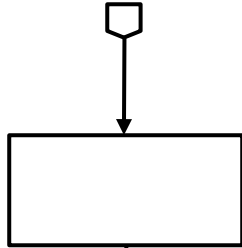
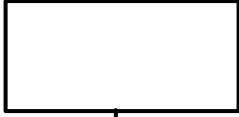
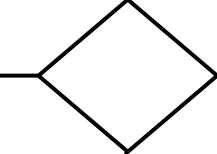
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Nomor SOP	21 Tahun 2026
	Tanggal Pengesahan	14 Agustus 2026
	Disahkan Oleh	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, ttd. HUSIN
	Nama SOP	Pengecekan Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820); 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah		1. Mengetahui tugas, fungsi dan kewenangan pada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Memahami ketentuan mengenai pelayanan Pengecekan Keterdaftaran Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Menguasai portal cekdptonline.kpu.go.id atau aplikasi/Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai kewenangan 4. Mampu memverifikasi data pemilih sesuai ketentuan

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125); 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pengecekan Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1. Printer 2. Komputer 3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengecekan Daftar Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Pencatatan dilakukan pada portal cekdptonline.kpu.go.id atau aplikasi / Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai kewenangan

ALUR PENGECEKAN DAFTAR PEMILIH PADA LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

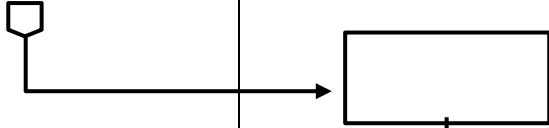
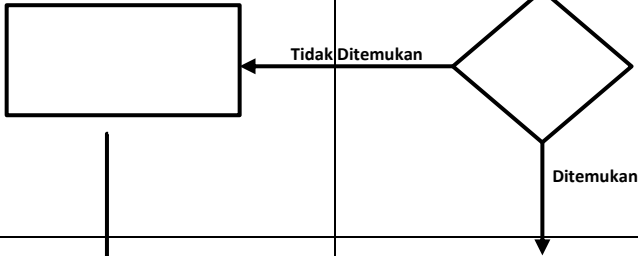
1. Layanan Tatap Muka/*Offline*

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung		
		Pemohon	Staf Subbagian Data dan Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemohon layanan datang dan menyampaikan permohonan pengecekan keterdaftaran pemilih secara langsung kepada Staf Subbagian Data dan Informasi.			1. Formulir permohonan layanan 2. KTP Elektronik / Paspor	2 (dua) menit	Permohonan layanan
2	Staf Subbagian Data dan Informasi menerima permohonan, serta memeriksa kelengkapan persyaratan dan kesesuaian identitas pemohon.			1. Berkas pemohon layanan 2. Komputer	3 (tiga) menit	Permohonan terverifikasi
3	Memeriksa persyaratan pemohon . Jika belum lengkap, petugas mengembalikan berkas dan memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi kembali.			1. Berkas pemohon layanan 2. Komputer	3 (tiga) menit	Informasi kekurangan persyaratan

4	Apabila persyaratan telah lengkap, petugas melakukan pengecekan status keterdaftaran pemilih melalui portal cekdpdtonline.kpu.go.id atau aplikasi/Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai kewenangan.			1. Berkas pemohon layanan 2. Sistem Cek DPT Online 3. Internet 4. Komputer	5 (lima) menit	Hasil pengecekan data
5	Petugas memverifikasi hasil pencarian meliputi status keterdaftaran, lokasi TPS, dan kesesuaian data identitas pemilih.			1. Internet 2. Komputer	2 (dua) menit	Data hasil verifikasi
6	Menerima informasi yang disampaikan petugas terkait hasil pengecekan. Apabila data telah sesuai, pelayanan dinyatakan selesai.			1. Internet 2. Komputer	2 (dua) menit	Informasi status keterdaftaran
7	Apabila data tidak ditemukan atau terdapat ketidaksesuaian, petugas memberikan penjelasan mengenai mekanisme tindak lanjut sesuai tahapan penyusunan daftar pemilih (perbaikan data, pelaporan, atau koordinasi dengan ketentuan yang berlaku).			1. Sistem SIDALIH 2. Internet 3. Komputer	5 (lima) menit	Informasi tindak lanjut
8	Pengarsipan.					

2. Layanan Mandiri/Online

No	Kegiatan	Pelaksana		Pendukung		
		Pemohon	Sistem	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pemilih mengakses portal resmi KPU melalui browser pada alamat https://cekdptonline.kpu.go.id .			Sistem dan Jaringan Internet	±1 (satu) menit	Halaman utama Cek DPT Online
2	Pemilih memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor (bagi WNI di luar negeri) pada kolom pencarian yang tersedia.			Sistem, Jaringan Internet dan PC	±1 (satu) menit	Data identitas terinput
3	Pemilih menekan tombol "Lanjut/Selanjutnya", kemudian sistem mengarahkan pemilih untuk memasukkan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi <i>WhatsApp</i> . Dan system akan mengirimkan kode verifikasi (OTP) melalui <i>WhatsApp</i> .			Sistem, Jaringan Internet dan PC	±1 (satu) menit	Nomor telepon terinput
4	Pemilih memasukkan kode OTP pada kolom yang tersedia kemudian menekan tombol "Konfirmasi".			Sistem, Jaringan Internet dan PC	±2 (dua) menit	OTP terverifikasi

5	Sistem melakukan validasi data.		Sistem, Jaringan Internet dan PC	±1 (satu) menit	Informasi status keterdaftaran
6	Apabila data tidak ditemukan atau terdapat ketidaksesuaian, pemilih diarahkan untuk menghubungi KPU Kabupaten/Kota atau penyelenggara pemilu sesuai domisili guna memperoleh layanan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.		Sistem, Jaringan Internet dan PC	±2 (dua) menit	Informasi tindak lanjut
7	Ditampilkan informasi status keterdaftaran pemilih, lokasi TPS, serta informasi kepemiluan lainnya apabila data ditemukan.		Sistem, Jaringan Internet dan PC	±2 (dua) menit	Informasi status pemilih

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 14 Agustus 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah